

KEUANGAN - BANTUAN

2021

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 11, BD 2021/NO. 11, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KUTAI KARTANEGARA INOVATIF BERDAYA SAING DAN MANDIRI

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro dan usaha kecil, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu ditetapkan Peraturan mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Kredit Kukar Idaman.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
 - Peraturan bupati ini menjadi pedoman pelaksanaan kredit Kutai Kartanegara inovatif berdaya saing dan mandiri. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penyaluran Kredit Kukar kepada pelaku usaha produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, daya saing dan digitalisasi usaha lokal. Penerima Kredit Kukar Idaman merupakan perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha mikro dan usaha kecil di daerah, melalui penunjukan Bank Kaltimtara sebagai bank penyalur yang ditunjuk. Penyaluran Kredit Kukar Idaman dilaksanakan oleh Bank Kaltimtara menggunakan pola executing yang tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini, dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian perbankan. Pendanaan program bersumber dari penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang berasal dari pembagian deviden hak Pemerintah Daerah, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam pelaksanaan penyaluran Kredit Kukar Idaman, Bank Kaltimtara dapat melibatkan Perusahaan Penjamin yang harus memenuhi kriteria sehat sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun Kredit Kukar Idaman yang disalurkan oleh Bank Kaltimtara terdiri atas tiga jenis: Kredit Kukar Idaman

bagi pedagang kaki lima, Kredit Kukar Idaman bagi wira usaha baru dan Kredit Kukar Idaman bagi pelaku usaha mikro. Bank Kaltimtara mewajibkan melaksanakan verifikasi terhadap calon penerima Kredit JKukar Idaman menggunakan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia dan/atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Kaltimtara juga wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan kredit kepada Bupati melalui TPAKD setiap bulan. Bupati melalui SKPD teknis melaksanakan pembinaan terhadap penerima Kredit Kukar Idaman, sementara Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian Kredit Kukar Idaman

CATATAN : - Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 12 Agustus 2021.
- Lamp : 5 Hlm.